



BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2011 NOMOR 14 SERI F NOMOR 218

PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI MASING-MASING JABATAN PADA KANTOR  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan melalui Peraturan Bupati Samosir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan fungsi masing-masing jabatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4346);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 131 Seri D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2007).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2009 Nomor 26 Seri D Nomor 17).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir .

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI Masing-masing JABATAN PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMOSIR**

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir, yang selanjutnya disingkat dengan Setdakab.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
7. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir.
9. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir.
10. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi pemerintah.

### BAB II RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA KANTOR Pasal 2

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten ;
- (2) Kepala Kantor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan rencana dan program kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. Merumuskan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - c. Mengadakan kerjasama dan konsultasi dalam rangka membina dan memelihara stabilitas persatuan dan kesatuan bangsa;
  - d. Mengkoordinir, memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
  - e. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah yang selanjutnya disampaikan dan/atau menjadi laporan kepada Bupati;
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Kantor membawahi :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa; dan
  - c. Seksi Pembinaan Politik.

**BAB III**  
**RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**SUB BAGIAN DAN SEKSI**

**Bagian Kesatu**  
**Sub Bagian Tata Usaha**  
**Pasal 3**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor .
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas di bidang ketatausahaan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. Membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas di bidang Tata Usaha;
  - b. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dengan masing-masing seksi;
  - c. Melaksanakan penatausahaan keuangan, urusan rumah tangga, urusan kepegawaian, surat menyurat dan pengumpulan data serta pelaporan;
  - d. Melaksanakan dan melengkapi administrasi kantor yang meliputi perjalanan dinas, kearsipan penginventarisan barang, kepegawaian umum, perlengkapan dan perawatan;

- e. Melakukan pengelolaan urusan dokumentasi, menghimpun Peraturan Perundang-undangan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Melaksanakan analisa dan usul dalam peningkatan kemampuan sumber daya aparatur di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

## **Bagian Kedua**

### **Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa**

#### **Pasal 4**

- (1) Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor .
- (2) Kepala Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan tugas pembinaan integritas Bangsa;
  - b. Mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis kebijakan dan pembinaan di bidang integritas bangsa;
  - c. Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap organisasi kemasyarakatan, kepemudaan dan tokoh agama;
  - d. Melakukan pembinaan, pengembangan pengamalan, penerapan idiologi pancasila dan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
  - e. Melakukan pembinaan, pengembangan pengamalan dan penerapan peningkatan rasa solidaritas terhadap Kewaspadaan, Ketahanan Nasional serta memperkuat dan menjaga persatuan bangsa;
  - f. Memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
  - g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor;
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

**Bagian Ketiga**  
**Seksi Pembinaan Politik**  
**Pasal 5**

- (1) Seksi Pembinaan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor .
- (2) Kepala Seksi Pembinaan Politik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas di bidang Pembinaan Politik.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan Politik mempunyai fungsi :
  - a. Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait, organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka pengembangan budaya politik yang demokratis;
  - b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang bantuan keuangan Partai Politik;
  - c. Melakukan kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Samosir dalam verifikasi Partai Politik;
  - d. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah;
  - e. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah-masalah aktual yang berpotensi terjadinya konflik politik;
  - f. Memberi arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
  - g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor;
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

**Pasal 6**

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan setiap Kepala Seksi dalam lingkup Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal;
- (2) Kepala Kantor dan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam lingkup Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggung jawab memimpin, mengendalikan bawahannya masing-masing dan memberikan pembinaan serta petunjuk dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.

**Pasal 7**

- (1) Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya;

(2) Setiap laporan...

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

#### **Pasal 8**

Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi secara berjenjang menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada kepala kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan bidang tugas, untuk selanjutnya menjadi laporan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 9**

Kepangkatan, Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat-pejabat/ Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing jabatan pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Samosir dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 4 April 2011

**BUPATI SAMOSIR,**

**CAP/Dto**

**MANGINDAR SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan  
Pada tanggal 18 April 2011

**PI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

  
**HATORANGAN SIMARMATA**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19570622-198603 1 005**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2011 NOMOR 14 SERI F NOMOR 218**